



SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENERIMAAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP


SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP
Jalan MT Haryono Nomor 75 Cilacap



SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP

NOMOR SOP
TANGGAL PEMBUATAN
TANGGAL REVISI
TANGGAL EFEKTIF
DISAHKAN OLEH

: 2 TAHUN 2023
: 27 September 2023
:
: September 2023

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP

RENO TRI JAYA

NAMA SOP

: PENERIMAAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN
TAHUN 2024 OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP

DASAR HUKUM :





KUALIFIKASI PELAKSANA :

- 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ;
- 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
- 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
- 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 ;
- 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
- 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Perlengkapan Pemungutan

1. Pejabat yang berwenang/ sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2. Mengetahui jenis logistik pemilu dan pemilihan tahun 2024
3. Memiliki pengetahuan tentang tata cara penyimpanan dan penyusunan barang;
4. Teliti dan hati-hati;
5. Jujur dan bertanggung jawab.

6	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;		
7	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum		
KETERKAITAN :		PERALATAN / PERLENGKAPAN :	
1	SOP Sortir, Lipat, Pengesetan dan Packing Surat Suara Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap	1	Ceklist/Daftar Muat Barang;
2	SOP Pemuatan Barang Logistik Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap	2	Ceklist/Daftar Turun Barang; dan
3	Standar Operasional Prosedur (SOP) Distribusi Logistik Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap	3	Berita Acara Serah Terima (BAST).
PERINGATAN :		PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan petugas/penerima barang logistik KPU Kota Cilacap. Tidak dilaksanakannya SOP ini akan mengakibatkan ketidaksesuaian, ketidakjelasan dan ketidaktepatan logistik Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 yang diterima oleh KPU Kabupaten Cilacap		SOP ini diserahkan kepada Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik sebagai acuan dalam kegiatan kedatangan/penerimaan logistik pemilu dan pemilihan tahun 2024 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap.	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KEDATANGAN/PENERIMAAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

NO	KEGIATAN / AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU				KET
		Penyedia	Tim Penerima Hasil Pekerjaan	KASUBBAG KUL	Operator SILOG	KELENGKAPAN	WAKTU	SATUAN WAKTU	OUTPUT	
1	Mengirim barang Logistik kepada KPU Kab Cilacap					1. Dok kontrak/surat pesanan 2. Surat jalan	10	menit	Masuk kendaraan pengangkut barang ke area gudang KPU Kabupaten Cilacap	
2	Menerima dan melakukan pengecekan/pencocokkan jenis dan jumlah barang logistik dari Penyedia.					1. Logistik 2. BTTB	60	menit	Tim Penerima Hasil Pekerjaan memeriksa jumlah dan kondisi barang	
3	Menerima dan melaporkan tentang jumlah, jenis, dan kondisi logistik yang datang/diterima kepada Sekretaris KPU Kab Cilacap					Ceklist Kelengkapan Barang Logistik	10	menit	Form ceklist kelengkapan barang logistik	
4	Dilakukan proses input penerimaan barang pada sistem dan proses serah terima barang, dan disimpan sebagai data elektronik dan manual					Komputer dan Printer	10	menit	Terisinya data logistik pada SILOG	